



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan*)   |  |
| 2. | Alamat kantor, kode pos, No. Telp, Fax, dan email |  |

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.  
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (untuk perseorangan).

B. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nama rencana Usaha dan/atau Kegiatan   |  |
| 2. | Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai |  |

3. Skala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan | <p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi, dan jumlah penggunaan air.</li><li>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik, dan jumlah bahan peledak.</li><li>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.</li><li>4. Bidang Pertanian: luas, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</li><li>5. Bidang Pariwisata: luas lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin <i>laundry</i>, dan kapasitas tempat duduk restoran.</li><li>6. Bidang-bidang lainnya.</li></ol> |
|----|---|---|

Pada . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pada bagian ini penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta RTRW/RDTR/RZWP3K yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan rencana tata ruang seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih terdapat hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR/RZWP3K, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan rencana tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

Disamping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB), atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menyimpulkan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPPIB. Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut berada di dalam PIPPIB, (kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019) maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

b. Penjelasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Penjelasan mengenai persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.  
Persetujuan Teknis dapat berupa standar yang telah termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau hasil kajian. Dalam hal standar tersebut belum termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta kepada instansi yang berwenang.
- c. Uraian mengenai komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan.  
Dalam bagian ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pascaoperasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan ini didasarkan pada persetujuan awal yang dapat berupa rencana induk pelabuhan, rencana induk bandara atau bentuk persetujuan awal yang sejenis.

Contoh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan

|  |
|--|
| Kegiatan Peternakan  |
| <u>Tahap Prakonstruksi:</u><br>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).<br>2) dan lain-lain ...                              |
| <u>Tahap Konstruksi:</u><br>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).<br>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan |

luasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

luasan bangunan).

3) dan lain-lain ...

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap Lingkungan Hidup).
- 3) dan lain-lain ...

Tahap Penutupan/Pascaoperasi

- 1) Pembongkaran kandang (jelaskan secara singkat proses dan teknik pembongkaran).
- 2) dan lain-lain ...

(Catatan: Khusus untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil, dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*)).

C. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh Dampak Lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai perkiraan besaran dampak (besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif).

2. Standar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup  
Kolom standar pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:
  - a. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap Dampak Lingkungan yang ditimbulkan.  
Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat mengelola dampak yang ditimbulkan.  
Dalam hal standar pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun standar pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Muatan satu standar meliputi langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dari sebuah prosedur pengelolaan yang distandarkan, yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan prosedur pengelolaan lingkungan lainnya. Dalam standar disampaikan peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi di luar kendali ketika prosedur pengelolaan lingkungan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, kualifikasi personel yang melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, standar mutu dari setiap langkah kegiatan yang dilakukan, dan formulir yang harus diisi oleh pelaksana pengelolaan lingkungan tersebut;
  - b. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
  - c. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
3. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup  
Kolom standar pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

a. Standar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. Standar pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);  
Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat memantau dampak yang ditimbulkan.  
Dalam hal standar pemantauan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun sendiri standar pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
  - c. Periode pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup  
Kolom institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan lingkup tugas instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam bagian ini, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

|  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP  | KETERANGAN  |
|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| SUMBER DAMPAK  | JENIS DAMPAK                           | BESARAN DAMPAK   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   |  |   |
| (Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) | (Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) | (Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) | (Tuliskan bentuk/jenis standar pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang | (Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan | (Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan | (Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap |

setiap . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

|  |  |  |  |  |               |  |  |                                     |        |        |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|-------------------------------------|--------|--------|
|  |  |  | setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) |  | direncanakan) | atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup) |  | Lingkungan Hidup yang direncanakan) | Hidup) | perlu) |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|-------------------------------------|--------|--------|

Contoh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

|  |   |  |                                    |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| Contoh:<br><br><u>Kegiatan<br/>Peternakan<br/>pada tahap<br/>operasi</u><br><br>Pemeliharaan<br>ternak<br>menimbulkan<br>limbah<br>berupa: |   |  |                                    |   |   |   |  |  |  |  |
| 1. Limbah<br>cair  | Terjadinya<br>penurunan<br>kualitas air<br>Sungai XYZ | Limbah cair<br>yang<br>dihasilkan<br>adalah 50 | Limbah cair<br>dikelola<br>dengan: | Lokasi<br>pengelolaan<br>limbah cair<br>adalah di | Pengelolaan<br>limbah cair<br>dilakukan<br>secara | Melakukan<br>pemantauan<br>kualitas<br><i>effluent</i> dari | Pemantauan<br>kualitas<br><i>effluent</i><br>dilakukan | Pemantauan<br>kualitas<br><i>effluent</i><br>dilakukan 3 | a. Instansi<br>Pelaksana<br>yaitu PT X<br>selaku<br>penanggung |  |

akibat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

|  |                               |             |  |   |                                    |  |  |              |   |  |
|--|-------------------------------|-------------|--|---|------------------------------------|--|--|--------------|---|--|
|  | akibat pembuangan limbah cair | liter/hari. | - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang<br><br>- mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. | sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....) | menerus sepanjang operasi kegiatan | instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan | pada saluran outlet dari instalasi biogas<br><br>(secara rinci disajikan pada peta pemantauan Lingkungan Hidup pada lampiran ....) | bulan sekali | g jawab Usaha dan/atau Kegiatan<br>b. Instansi Pengawas yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X |  |
|--|-------------------------------|-------------|--|---|------------------------------------|--|--|--------------|---|--|

Melakukan

2. Limbah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

|                           |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 2. Limbah padat (kotoran) | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat | Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m <sup>3</sup> /minggu | 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang | Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran ....) | Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk | pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum <i>outlet</i> , di bawah <i>outlet</i> dan setelah <i>outlet</i> (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....) | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali | a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan<br>b. Instansi Pengawas yaitu DLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kabupaten X |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|

D. Surat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**D. Surat Pernyataan**

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

**E. Daftar Pustaka**

Pada bagian ini diutarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

**F. Lampiran**

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku berupa konfirmasi atau rekomendasi;
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

TAHAPAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**TAHAPAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN  
FORMULIR UKL-UPL STANDAR**

**A. PENERIMAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR  
UKL-UPL STANDAR**

Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar diperiksa oleh:

- a. Instansi Lingkungan Hidup pusat, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;
- b. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung; dan
- c. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung.

**B. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DI SISTEM INFORMASI DOKUMEN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar melalui sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan tahapan:

- a. pemeriksaan administrasi; dan
- b. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar.

Langkah pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
2. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan standar-standar Lingkungan Hidup;
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi pemeriksaan:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis; dan

d. kesesuaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis Dampak Lingkungan yang terjadi;
5. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; dan
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
6. Pemeriksaan UKL-UPL standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
7. Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
8. dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya, harus memastikan standar telah diperbaiki atau belum diperbaiki;
9. Dalam hal perbaikan telah sesuai, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
  - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
11. Dalam hal:
- a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
  - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
12. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan disampaikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
- a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; atau
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

**C. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG**

Pemeriksaan secara langsung hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan Formulir UKL-UPL spesifik belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- 1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar guna memeriksa Formulir UKL-UPL standar, melalui tahapan:

a. pembuatan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar;
  - b. pengiriman undangan beserta Formulir UKL-UPL standar kepada seluruh peserta rapat; dan
  - c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang.
2. Rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Formulir UKL-UPL standar diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan diterima oleh instansi Lingkungan Hidup yang berwenang telah dinyatakan lengkap administrasi.
  3. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diusulkan sesuai jenis Dampak Lingkungan yang terjadi di dalam rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar.
  4. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, maka pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
  5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan perlu dilakukan perbaikan terhadap standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, uraian deskripsi kegiatan serta jenis Dampak Lingkungan yang terjadi, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
  6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar kepada instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
  7. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada:
    - a. Menteri melalui pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL atau SPPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh Menteri;
    - b. gubernur melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi untuk Usaha dan/atau

Kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- Kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
- c. bupati/wali kota melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh bupati/wali kota.
8. Persetujuan PKPLH paling sedikit mempertimbangkan kriteria:
- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
9. Dalam hal pengecekan telah dilakukan dan telah dipastikan benar dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan UKL-UPL diterima.

10. Persetujuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup disampaikan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha;
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

PANDUAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang ditunjuk oleh Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

| No. | Kriteria Pemeriksaan  | Hasil Pemeriksaan | Keterangan   |
|-----|---|-------------------|--|
| 1.  | Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |                   | Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini. |
| 2.  | Pemeriksaan standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.  |                   | Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa bahwa standar yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah dapat memitigasi dampak   |

lingkungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| No. | Kriteria Pemeriksaan  | Hasil Pemeriksaan | Keterangan   |
|-----|---|-------------------|--|
|     |   |                   | lingkungan yang dihasilkan.  |
| 3.  | Pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.   |                   | Memastikan bahwa Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas telah ada dan sesuai. |
| 4.  | Pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan kepentingan pertahanan keamanan.   |                   | Memastikan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.   |
| 5.  | Pemeriksaan terhadap kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan. |                   |  |
| 6.  | Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> ).  |                   |  |
| 7.  | Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:<br>a. entitas dan/atau spesies kunci ( <i>key species</i> );          |                   |  |

b. memiliki . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| No. | Kriteria Pemeriksaan  | Hasil Pemeriksaan | Keterangan |
|-----|---|-------------------|------------|
|     | b. memiliki nilai penting secara ekologis ( <i>ecological importance</i> );<br>c. memiliki nilai penting secara ekonomi ( <i>economic importance</i> ); dan/atau<br>d. memiliki nilai penting secara ilmiah ( <i>scientific importance</i> ). |                   |            |
| 8.  | Pemeriksaan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.   |                   |            |
| 9.  | Pemeriksaan terhadap tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.                     |                   |            |

FORMAT . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi Pemerintah : .....  
Nama Penanggung jawab : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....  
Bidang Kegiatan : .....

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Dst. (Diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(tempat), (tanggal)  
Tertanda,  
TTD  
(Nama Penanggung jawab)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman